



BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
10. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya.

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Badan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Murung Raya.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selanjutnya disingkat UPTB.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Murung Raya yang dipimpin oleh seorang Camat.
15. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah dan merupakan perangkat Kecamatan.
16. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

**Bagian Kedua
SUSUNAN DAN TIPELOGI**

Pasal 3

Susunan dan Tipeologi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah, tipe A;
- b. Inspektorat, tipe A;

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

- c. Sekretariat DPRD, tipe C;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
 3. Dinas Sosial, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan dan Penanaman Modal;
 10. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 12. Dinas Perhubungan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 13. Dinas Kesehatan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; dan
 18. Dinas Pertanian dan Perikanan, tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
 19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi pengelolaan penunjang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Murung, tipe A;
 2. Kecamatan Tanah Siang, tipe A;
 3. Kecamatan Laung Tuhup, tipe A;
 4. Kecamatan Sumber Barito, tipe A;
 5. Kecamatan Permata Intan, tipe A;
 6. Kecamatan Tanah Siang Selatan, tipe A;
 7. Kecamatan Seribu Riam, tipe A;
 8. Kecamatan Barito Tuhup Raya, tipe A;
 9. Kecamatan Sungai Babuat, tipe B; dan
 10. Kecamatan Uut Murung, tipe B.

**BAB III
KELURAHAN**

Pasal 4

- (1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

**BAB IV
PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB**

**Bagian Kesatu
UPTD**

Pasal 5

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan penunjang teknis operasional Dinas.

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

- (3) UPTD pada Dinas terdiri dari UPTD kelas A mewedahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B mewedahi beban kerja yang kecil.
- (4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat UPTD Dinas di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.
- (5) UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (6) UPTD di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan secara profesional.

Pasal 6

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) bersifat otonom dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

Pembentukan UPTD Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
UPTB**

Pasal 8

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTB.
- (2) UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan penunjang teknis operasional Badan.
- (3) UPTB pada Badan terdiri dari UPTB kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dan UPTB kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.

Pasal 9

Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk dengan Peraturan Bupati, dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
STAF AHLI**

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (4) Jumlah Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) staf ahli.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dibantu oleh Subbagian tata usaha yang berada pada bagian umum.
- (6) Pengangkatan, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI
KEPEGAWAIAN**

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 13

Segala pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana dan Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sub urusan bencana serta Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- b. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- c. UPTD dan UPTB dan Perangkat Daerah yang berbentuk rumah sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD dan UPTB yang baru;
- d. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru;
- f. Anggaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf e, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- g. Dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- h. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya; dan
- i. Penggunaan Aset Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya kepada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang telah ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka tertib administrasi keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah ini digabung dengan Perangkat Daerah lainnya, serta Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, urusan pemerintahannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Dinas Perkebunan;
 - b. Dinas Pertambangan dan Energi; dan
 - c. Dinas Kehutanan.
- (4) Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terhitung 2 Januari 2017.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 59);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 141);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya beserta dengan perubahannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 30 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Murung Raya dan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141);

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 136);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 138); dan
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 139).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 07 Desember 2016

**BUPATI MURUNG RAYA,
ttd**

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,
ttd**

SYARKAWI H. SIBU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2016 NOMOR
169**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :09,65/2016**

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, pada daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan camat atau nama lain kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu adanya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri dari atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

**PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

Upaya mewujudkan restrukturisasi kelembagaan (organisasi pemerintah) yang terbaru dilakukan pemerintah adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah yang baru ini memuat pokok-pokok perubahan, bahwa dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Kemudian, agar landasan filosofi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diimplementasikan secara tepat di daerah, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah diatur perumpunan masing-masing urusan yang ada di daerah, yaitu mana urusan yang seharusnya diwadahi dalam lembaga dinas dan mana urusan yang seharusnya diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD). Perumpunan urusan tersebut dimaksudkan untuk mensinkronkan kegiatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pewadahan urusan yang harus ditangani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Staf ahli sebagai penasehat kebijakan bagi pimpinan daerah. Oleh karena itu, para staf ahli di tuntut memiliki kemampuan, keterampilan dan kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai isu strategis.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas